



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen harus mampu menjamin tercapainya kemandirian sebagai visi daerah melalui ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Kebumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.



10. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
12. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Satuan Pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya masing-masing berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan dan partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.



24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
28. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
30. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
31. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
32. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
33. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
36. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
37. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.



38. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
39. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
40. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
43. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
44. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
45. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
47. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian visi pembangunan Daerah dalam mewujudkan Kebumen yang mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis;
- b. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai etika, sosial dan kultural, serta kemajemukan bangsa;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- d. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses transfer nilai (pembudayaan) dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan secara sama dan seimbang; dan
- h. Pendidikan diselenggarakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan;
- b. mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
- c. penguatan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan; dan
- d. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, percaya diri, toleran, peka sosial demokratis dan bertanggung jawab, berbudaya, berwawasan lingkungan, cinta tanah air, berkebangsaan, dan bermoral Pancasila, serta berwawasan global.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan meliputi keseluruhan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang meliputi pendirian Satuan Pendidikan, penetapan kebijakan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, dan pengawasan pendidikan pada:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Formal; dan
- c. pendidikan jalur nonformal yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III BENTUK, FUNGSI DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Bentuk Satuan Pendidikan Formal

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Satuan Pendidikan Formal yang pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Menengah;
- d. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- e. Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; dan
- f. SD bertaraf internasional.



Paragraf 2
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 7

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK/RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 3
Pendidikan Dasar

Pasal 8

- (1) Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal berbentuk SD, MI atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 4
Pendidikan Menengah

Pasal 9

- (1) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Paragraf 5
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 10

Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus formal bagi Peserta Didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk TK luar biasa atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.



- (3) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkelainan pada jenjang Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a. SD luar biasa atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. SMP luar biasa atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkelainan pada jenjang Pendidikan Menengah adalah SMA luar biasa, SMK luar biasa, atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (5) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) Program Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (7) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan umum dan Satuan Pendidikan kejuruan di Daerah sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melayani Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.
- (3) Penjaminan terselenggaranya Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah untuk menyelenggarakan pendidikan khusus yang wajib menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. mewajibkan penerimaan paling sedikit 1 (satu) Peserta Didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima oleh Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
 - c. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
 - d. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Khusus;
 - e. memberikan bantuan profesional kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Khusus; dan
 - f. membantu tersedianya sumber daya pendidik dan sarana dan prasarana.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Layanan Khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di daerah:
 - a. yang mengalami bencana alam; dan/atau
 - b. yang mengalami bencana sosial.



- (3) Pendidikan Layanan Khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau menjamin terselenggaranya Pendidikan Layanan Khusus bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b pada jalur Pendidikan Formal dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan Peserta Didik.

Paragraf 6
Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (2) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang agrobisnis, kelautan, kepemudaan, keolahragaan, dan/atau potensi daerah lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah mendirikan, mengelola, menyelenggarakan, dan mengembangkan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian dan/atau penyelenggaraan Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan masyarakat.

Paragraf 7
Sekolah Dasar Bertaraf Internasional

Pasal 15

- (1) SD bertaraf internasional merupakan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada tingkat dasar dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dirintis untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan bertaraf internasional.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang dirintis untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
- (5) Pemerintah Daerah membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pendirian serta penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah bertaraf internasional.
- (6) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tetap dalam kerangka peningkatan mutu dan demokratisasi pendidikan di Daerah.



Bagian Kedua Bentuk Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. PAUD.
- (2) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berbentuk Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, atau PAUD lain sejenis.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pendidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi dan Tujuan Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 mempunyai fungsi dan tujuan sesuai dengan fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain fungsi dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal berfungsi menanamkan nilai dan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang mencintai lingkungan dan menjadi insan yang berkarakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Masyarakat

Pasal 18

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
- (2) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh Pendidikan Khusus.
- (3) Warga masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan berhak memperoleh Pendidikan Layanan Khusus.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh Pendidikan Khusus.



- (5) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- (6) Setiap warga masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, daerah dan bangsa.

Pasal 19

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.
- (2) Setiap warga masyarakat bertanggung jawab menjaga dan mendorong keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan agar mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua Hak dan Tanggung Jawab Orangtua

Pasal 20

- (1) Orangtua berhak:
 - a. berperan dalam memilih Satuan Pendidikan untuk pendidikan anaknya;
 - b. memperoleh informasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan perkembangan pendidikan anaknya; dan
 - c. berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Orangtua dari anak usia Wajib Belajar, bertanggung jawab memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya.
- (3) Orangtua bertanggung jawab memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut.
- (4) Orangtua bertanggung jawab membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi Orangtua yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.

Bagian Ketiga Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab memberikan dukungan sumberdaya dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Keempat Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 22

Pemerintah Daerah berwenang mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi setiap warga masyarakat;
 - memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - membantu pembinaan dan pengembangan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - membantu dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
 - mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - memberikan beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi, serta siswa yang kurang mampu; dan
 - memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian beasiswa dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 24

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :
- penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - penghargaan dan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - pembinaan karier sesuai dengan ketentuan pengembangan kualitas;
 - perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual;
 - kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
 - kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidik juga berhak :
- memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - memperoleh jaminan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; dan
 - berperan serta dalam penentuan kebijakan pendidikan.



- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban :
- menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran; dan
 - memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendidik juga berkewajiban :
- merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
 - menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 25

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak :
- mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dipeluknya;
 - mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - mendapatkan beasiswa, penghargaan, pengakuan dan/atau bentuk lain bagi yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik;
 - mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - pindah ke program pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
 - menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
 - mendapatkan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban :
- mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;
 - menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
 - mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;



- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 26

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, berhak menerima bantuan biaya operasional nonpersonalia dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan proses pembelajaran dan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik;
 - c. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan; dan
 - d. melaksanakan penegakan tata tertib sekolah yang menjamin terciptanya suasana kondusif yang sesuai dengan etika dan norma-norma yang berlaku, tingkah laku dan penampilan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memberikan bantuan/menyalurkan biaya pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kemampuannya.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kebijakan Daerah Bidang Pendidikan

Pasal 27

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan di Daerah.
- (2) Dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan.



- (3) Perumusan kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebijakan nasional pendidikan dan kebijakan provinsi bidang pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan atau program pendidikan di Daerah;
 - d. Dewan Pendidikan Daerah;
 - e. Komite Sekolah;
 - f. Peserta Didik;
 - g. orang tua/wali Peserta Didik;
 - h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - i. masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat berkewajiban mengelola sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
 - b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - d. Peserta Didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - e. orang tua/wali Peserta Didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.



Pasal 29

- (1) Satuan atau program pendidikan berkewajiban mengelola sistem pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (4) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikat bagi:
 - a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Peserta Didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali Peserta Didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendirian, Pengembangan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan program atau Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Nonformal.
- (2) Pendirian program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.
- (3) Pendirian program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas untuk pendirian program atau Satuan Pendidikan Formal tertentu yang diajukan oleh masyarakat dan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Pasal 31

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat yang meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan.



- (2) Khusus untuk pendirian Satuan Pendidikan SMK, selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan Satuan Pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di Satuan Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam permohonan izin untuk pendirian program atau Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal harus dilampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan diantara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Pasal 32

- (1) Dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada Dinas.
- (2) Jangka waktu pengajuan izin pendirian Satuan Pendidikan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum tahun ajaran baru.
- (3) Untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas serta mendekatkan pelayanan pemberian izin, Kepala Dinas dapat menugaskan Kepala UPTD untuk menerima dokumen permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan tertentu.
- (4) Terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas atau UPTD melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan berkasnya.
- (5) Terhadap dokumen permohonan izin yang telah lengkap dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian izin.
- (6) Untuk kepentingan penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengecekan lapangan oleh Dinas atau UPTD.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Kepala Dinas memberikan izin pendirian program atau Satuan Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati, pemberian izin tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dinas dan/atau UPTD.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas, pemberian izin tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari UPTD.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan dalam hal:
 - a. berkas permohonan yang dipersyaratkan kurang atau tidak lengkap; dan/atau
 - b. terjadi sengketa hukum antara pemohon dengan pihak lain yang dapat berimplikasi pada penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dalam hal:
 - a. lokasi berdirinya Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - b. ditemukan ketidakbenaran/pemalsuan isi dokumen yang dilampirkan dalam berkas permohonan.
- (6) Penangguhan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.

Pasal 34

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menjadi dasar bagi dilaksanakannya proses penyelenggaraan pendidikan oleh penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemegang izin wajib menyelenggarakan proses pendidikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak izin pendirian diterbitkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengembangan Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pengembangan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dapat berupa penambahan jurusan, penambahan program keahlian, dan/atau penambahan rombongan belajar.
- (2) Pengembangan jurusan pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan/atau Pendidikan Nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan program keahlian dalam Satuan Pendidikan Menengah, dan/atau Pendidikan Nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan rombongan belajar dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendengar masukan dan pertimbangan dari Dinas dan/atau UPTD.

Paragraf 3 Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 36

- (1) Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan telah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
 - d. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah.



- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggabungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dengan tidak mengurangi mutu pendidikan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendengar masukan dan pertimbangan dari Dinas dan/atau UPTD.
- (5) Penataan sumber daya manusia Guru, sarana/prasarana maupun aset menjadi tanggungjawab Dinas.

Paragraf 4 Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang dalam perkembangannya tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup melalui pencabutan izin pendirian.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan verifikasi lapangan tentang keberadaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. pemberian surat peringatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pelaksanaan penutupan Satuan Pendidikan.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil pengkajian tim penilai.
- (6) Penutupan Satuan Pendidikan diikuti dengan kegiatan penyaluran/pemindahan Peserta Didik ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama dan penyerahan aset milik daerah serta dokumen lainnya kepada Dinas.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pengembangan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Peserta Didik

Paragraf 1 Persyaratan Peserta Didik

Pasal 39

- (1) Peserta Didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta Didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.



- (4) Peserta Didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 40

- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat, wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 41

- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyaluran kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain.

Pasal 42

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan tatacara dan persyaratan tambahan selain persyaratan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 43

- (1) Penerimaan Peserta Didik bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia sekolah untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada setiap jenjang dan Satuan Pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi.
- (4) Warga Daerah mendapatkan prioritas dalam proses penerimaan Peserta Didik yang dilakukan oleh sekolah di lingkungan wilayahnya.
- (5) Pendaftaran penerimaan Peserta Didik baru untuk Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya.
- (6) Sekolah yang akan menerima calon Peserta Didik supaya mengumumkan seluas luasnya kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan siswa tersebut.



- (7) Daya tampung sekolah, harus menyesuaikan dengan ketersediaan sarana/prasarana penunjang, kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan serta jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dimiliki sekolah.
- (8) Bupati menetapkan kebijakan penerimaan Peserta Didik baru, setiap menjelang awal tahun pelajaran.

Bagian Keempat Wajib Belajar

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 44

- (1) Wajib Belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Wajib Belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Wajib Belajar

Pasal 45

- (1) Wajib Belajar diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (2) Warga masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program Wajib Belajar apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga masyarakat yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun yang tidak mampu secara ekonomi dan belum lulus atau belum menempuh Pendidikan Dasar wajib menempuh atau menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Penjaminan Wajib Belajar

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan biaya operasional untuk setiap Satuan Pendidikan penyelenggara program Wajib Belajar dengan pembagian beban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara program Wajib Belajar wajib menjaga kelangsungan pelaksanaan program Wajib Belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara program Wajib Belajar wajib menerima Peserta Didik program Wajib Belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan PAUD.



- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Wajib Belajar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bahasa Pengantar

Pasal 47

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi di lingkungan Satuan Pendidikan pada hari atau hari-hari tertentu.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

Bagian Keenam
Standar Nasional Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- (3) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi :
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (4) Standar Nasional Pendidikan dicapai secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pembinaan dan bantuan kepada Satuan Pendidikan untuk terselenggaranya Standar Nasional Pendidikan di Daerah.

Paragraf 2
Standar Isi

Pasal 49

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.



- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Pasal 50

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal untuk mencapai visi dan misi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, bimbingan, dan fasilitasi kepada Satuan Pendidikan dalam pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 51

- (1) Beban belajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing, serta mengikuti ketentuan dalam struktur kurikulum pada standar isi.
- (2) Beban belajar untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit Semester atau bentuk lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.
- (4) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam bentuk tatap muka, praktek, keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

- (1) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan SD/MI, SPMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan Peserta Didik.



- (2) Satuan Pendidikan dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi Pemerintah Daerah.
- (3) Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, paket B, dan paket C ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan dan menerapkan Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 53

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup pengaturan tentang permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Kalender pendidikan dituangkan dalam Peraturan Akademik Sekolah/Madrasah.
- (3) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan hari libur yang ditetapkan secara nasional, provinsi maupun Daerah.

Paragraf 3 Standar Proses

Pasal 54

- (1) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. penilaian hasil pembelajaran; dan
 - d. pengawasan pembelajaran.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Paragraf 4 Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 55

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada jenjang Pendidikan Dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.



- (4) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan/atau mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 5

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 56

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang PAUD serta Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.

Pasal 57

- (1) Pendidik pada PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK wajib memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
 - b. Sertifikat pendidik sesuai dengan jenjang Satuan Pendidikan di mana pendidikan bekerja.
- (2) Latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. untuk PAUD, berlatar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi;
 - b. untuk SD/MI, berlatar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi;
 - c. untuk SMP/MTs, berlatar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - d. untuk SMA/MA dan SMK/MAK, berlatar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- (3) Untuk pendidik pada SMK/MAK, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memiliki sertifikat profesi bagi bidang keahlian tertentu.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Pasal 58

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang tugas mengajarnya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.



- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang tugas mengajarnya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, guru mata pelajaran kelompok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (5) Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (6) Pendidik pada Satuan Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penganggungjawab mata pelajaran, dan narasumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (7) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.
- (8) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.
- (9) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Pasal 59

- (1) Penempatan dan pemindahan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan usulan dan pertimbangan dari Dinas dan/atau UPTD.
- (2) Pengangkatan pendidik non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, gaji dan tunjangan lainnya.

Pasal 60

Struktur Tenaga Kependidikan pada :

- a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA, tenaga administrasi dan pengelola taman dan gedung TK/RA.
- b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan pengelola taman dan gedung sekolah/madrasah.
- c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan pengelola taman dan gedung sekolah/madrasah.



- d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga unit produksi, dan pengelola taman dan gedung sekolah/madrasah.
- e. Paket A, Paket B, dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, dan tenaga administrasi.
- f. Lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, dan sumber belajar.

Pasal 61

- (1) Pendidik yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi :
 - a. berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan; dan
 - e. memiliki sertifikat pendidik dan Sertifikat Kepala Sekolah.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi :
 - a. berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan; dan
 - e. memiliki sertifikat pendidik dan Sertifikat Kepala Sekolah.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru aktif di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan; dan
 - e. memiliki sertifikat pendidik dan Sertifikat Kepala Sekolah.
- (5) Pengangkatan tenaga pendidik menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi oleh Tim yang dibentuk Bupati dan dapat dibantu lembaga profesional yang independen.

Pasal 62

- (1) Seorang kepala sekolah dapat menjadi pelaksana tugas kepala sekolah lebih dari satu Satuan Pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersifat sementara waktu, yang hanya ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah yang belum terisi di sekolah lain;
 - b. sekolah-sekolah yang menjadi wewenangnya berada dalam jenjang pendidikan yang setara dengan lokasi yang berdekatan; dan
 - c. disetujui oleh dewan guru dan komite sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi kepala sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat wajib mendapat izin dan ditetapkan oleh Bupati.



- (3) Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala sekolah pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah yang sulit dijangkau atau yang mengepalai lebih dari satu sekolah berhak mendapatkan insentif tambahan yang bentuk dan besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

- (1) Masa tugas kepala sekolah adalah selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa tugas berikutnya di tempat Satuan Pendidikan yang sama atau di tempat Satuan Pendidikan yang lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; dan
 - b. memiliki prestasi istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di Satuan Pendidikan lain.
- (3) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Tata cara pengangkatan kepala sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Pengawasan pada Pendidikan Formal dilakukan oleh pengawas satuan kependidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas adalah :
 - a. berpengalaman sebagai Guru paling sedikit 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - b. memenuhi persyaratan kualifikasi akademik maupun kepangkatan/golongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki Sertifikat Pendidik;
 - d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan tugas pengawasan; dan
 - e. lulus seleksi Pengawas Sekolah.



Pasal 67

- (1) Pengawasan pada Pendidikan Nonformal dilakukan oleh penilik Satuan Pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah :
 - a. berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda paling sedikit 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas Satuan Pendidikan Formal;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. lulus seleksi sebagai penilik.

Pasal 68

Setiap Satuan Pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif wajib memiliki Tenaga Kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi Peserta Didik dengan kebutuhan khusus.

Paragraf 6 Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 69

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Formal wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan Satuan Pendidikan, ruang didik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, tempat ibadah, dan ruang/tempat lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Prasarana Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi Satuan Pendidikan sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. tersedia akses jalan minimal bagi sepeda/sepeda motor untuk mencapai lokasi Satuan Pendidikan;
 - c. letak lahan Satuan Pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan;
 - d. memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyisakan area terbuka (*open space*) untuk kegiatan bersama dan/atau aktivitas olah raga.
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.



Paragraf 7
Standar Pengelolaan

Pasal 70

Pengelolaan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang dicirikan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 71

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Pada Satuan Pendidikan SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling sedikit oleh 1 (satu) orang wakil kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pada Satuan Pendidikan SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat, kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling sedikit oleh 3 (tiga) wakil kepala Satuan Pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik/Kurikulum, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.
- (4) Khusus untuk SMP Negeri Satu Atap, Kepala Satuan Pendidikan dirangkap oleh Kepala SD di kompleks Sekolah Satu Atap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan SMP Negeri Satu Atap diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di bidang akademik dilakukan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di bidang non-akademik dilakukan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dihadiri oleh Komite Sekolah.
- (3) Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu Satuan Pendidikan.

Pasal 73

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan silabus;
 - b. kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas Satuan Pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. pembagian tugas diantara Pendidik;
 - d. pembagian tugas diantara Tenaga Kependidikan;
 - e. pengaturan akademik;
 - f. kode etik hubungan antara sesama warga di lingkungan Satuan Pendidikan dan hubungan antara warga Satuan Pendidikan dengan masyarakat;
 - g. struktur organisasi Satuan Pendidikan;
 - h. biaya operasional Satuan Pendidikan; dan
 - i. tata tertib Satuan Pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik, serta pengguna dan pemeliharaan sarana dan prasarana.



- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dikelola secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka Menengah Satuan Pendidikan yang meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal/ganjil dan semester genap;
 - d. penugasan Pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Guru, rapat konsultasi Satuan Pendidikan dengan orangtua atau wali Peserta Didik, dan rapat Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah/Madrasah, untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - j. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Satuan Pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala Satuan Pendidikan kepada rapat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 76

- (1) Pengawasan Satuan Pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawas.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh pimpinan Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Satuan Pendidikan.
- (3) Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas Satuan Pendidikan dan kepala Satuan Pendidikan.



- (4) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan Satuan Pendidikan, dan pengawas Satuan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan Satuan Pendidikan dan orang tua atau wali Peserta Didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian proses pembelajaran dan disampaikan sekurang-kurangnya setiap akhir semester;
 - b. pelaporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan Satuan Pendidikan, berisikan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester;
 - c. pelaporan oleh pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Komite Sekolah/Madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester; dan
 - d. pelaporan oleh pengawas atau penilik Satuan Pendidikan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas, yang berisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (5) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu Satuan Pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a. Wajib Belajar;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang Pendidikan Menengah;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Standar Pembiayaan

Pasal 78

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasional.
- (2) Biaya investasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Pendanaan biaya investasi lahan atau selain lahan pada Satuan Pendidikan baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Pendanaan biaya investasi lahan atau selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.



- (5) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh Peserta Didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (7) Biaya operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Paragraf 9 Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 79

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menilai pencapaian kompetensi Peserta Didik;
 - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan semua mata pelajaran.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok belajar estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
- (5) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan hasil penilaian Peserta Didik oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelulusan

Pasal 81

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah setelah:

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk keseluruhan mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;



- c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
- d. lulus ujian nasional.

Bagian Kedelapan
Ijazah/Sertifikat Kompetensi

Pasal 82

- (1) Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

Pasal 83

- (1) Peserta Didik Pendidikan Nonformal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari Pendidikan Formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Nonformal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari Pendidikan Dasar dan Menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pendanaan Pendidikan

Paragraf 1
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 84

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Peserta Didik, Orangtua atau Wali Peserta Didik; dan
 - c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 85

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.



- (2) Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 86

- Satuan Pendidikan Pelaksana program Wajib Belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari Peserta Didik, orang tua, dan/atau walinya.
- SD/MI/SMP/MTs yang bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dilarang melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemungutan biaya operasional oleh Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - didasarkan pada perencanaan yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
 - memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali Peserta Didik, Komite Sekolah, dan Kepala Dinas;
 - dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
 - dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara pendidikan;
 - tidak dipungut dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
 - menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
 - digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan;
 - paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan Peserta Didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
 - tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah/Madrasah, penyelenggara pendidikan, dan/atau tenaga pendidik;
 - pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali Peserta Didik, dan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- Dalam hal dana pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima Satuan Pendidikan pada satu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.



Pasal 87

- (1) Satuan Pendidikan bukan pelaksana program Wajib Belajar dapat melakukan pungutan kepada masyarakat.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi biaya investasi selain lahan dan biaya operasional untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4).

Paragraf 3 Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 88

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Paragraf 4 Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin biaya pendidikan bagi warga masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh Peserta Didik.
- (4) Pemerintah Daerah membantu peningkatan penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 90

- (1) Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pendidikan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan oleh setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk laporan keuangan yang harus dilakukan secara berkala paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan keuangan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Komite Sekolah dan/atau perwakilan orangtua siswa.
- (4) Laporan Keuangan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dan dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



- (5) Laporan keuangan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dan dananya bersumber dari masyarakat disampaikan kepada komite sekolah dan/atau perwakilan orangtua siswa pada forum rapat sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi, Penjaminan Mutu, Akreditasi, dan Sertifikasi Kompetensi

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 91

- (1) Evaluasi pendidikan meliputi :
 - a. evaluasi kinerja pendidikan oleh Satuan Pendidikan; dan
 - b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap akhir semester dengan melibatkan Pengawas Sekolah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Nonformal termasuk PAUD, secara berkala.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Provinsi.

Paragraf 2
Penjaminan Mutu

Pasal 92

- (1) Setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penjamin mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan lembaga lain yang relevan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan setiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu Satuan Pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu.



Paragraf 3 Akreditasi

Pasal 93

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti akreditasi program pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan Satuan Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan memfasilitasi terlaksananya akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4 Sertifikasi Kompetensi

Pasal 94

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti sertifikasi kompetensi Peserta Didik, kompetensi Pendidik, dan/atau kompetensi Tenaga Kependidikan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kompetensi Peserta Didik, Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan memfasilitasi terlaksananya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas Satuan Pendidikan.



- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi kemasyarakatan, badan hukum, Dewan Pendidikan Daerah, dan Komite Sekolah.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya;
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
 - h. penciptaan suasana yang mendukung peningkatan pencapaian tujuan pendidikan di lingkungan masing-masing.

Bagian Kedua

Jam Belajar Bagi Peserta Didik di Lingkungan Masyarakat

Pasal 97

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf h diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi Peserta Didik di lingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau Desa berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terwujudnya jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan Daerah

Pasal 98

- (1) Dewan Pendidikan Daerah merupakan lembaga mandiri yang bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Pendidikan Daerah berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung kebijakan, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan; dan
 - d. mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.



- (4) Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di Ibukota Daerah dan bersifat mandiri serta tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah secara demokratis.

Pasal 99

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan Daerah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pendanaan Dewan Pendidikan Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.



Bagian Keempat
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 101

- (1) Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri bertugas mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di Satuan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komite Sekolah/Madrasah berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - b. pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - c. pengontrol dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. mediator untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada penyelenggara pendidikan di Satuan Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan dilarang menghalangi atau menutup peran Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Komite Sekolah/Madrasah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (6) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah oleh Satuan Pendidikan dilakukan atas prakarsa masyarakat, Satuan Pendidikan, dan/atau Dinas.
- (7) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 102

- (1) Anggota Komite Sekolah/Madrasah berjumlah ganjil dan paling banyak 15 (lima belas) orang, dan terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali Peserta Didik paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan yang relevan;
 - d. dunia usaha dan dunia industri;
 - e. wakil alumni;
 - f. wakil Peserta Didik untuk Satuan Pendidikan Menengah; dan
 - g. unsur guru/staf pada Satuan Pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Komite Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Pasal 103

- (1) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (2) Anggota Komite Sekolah/Madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 104

- (1) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan Daerah dengan DPRD, Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Tata hubungan antara Komite Sekolah/Madrasah dengan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan dan penyelenggara pendidikan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 105

- (1) Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Bupati berwenang menutup Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang telah mendapatkan izin pendirian tidak menyelenggarakan proses pendidikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Bupati berwenang membatalkan izin pendirian pendidikan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 107

Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang terbukti menyampaikan syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang berisi keterangan yang tidak benar atau sengaja dipalsukan, dikenai sanksi berupa pembatalan izin pendirian.



Pasal 108

- (1) Penyelenggara dan/atau Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (5), Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 57, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 73 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 92 ayat (1), dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Bupati berwenang mengenakan sanksi berupa penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan, pembekuan atau pencabutan izin pendirian, dan/atau penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 109

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Bupati berwenang mengenakan sanksi berupa pembatalan pungutan dan penundaan atau penghentian pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

Pasal 110

- (1) Satuan Pendidikan yang menghalang-halangi atau menutup peran Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Bupati berwenang mengenakan sanksi berupa penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

Pasal 111

- (1) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik atau Tenaga Kependidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku pada Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.



Pasal 112

Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi disiplin sesuai dengan peraturan tata tertib Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 113

Pedoman mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 112 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) atau menyelenggarakan pendidikan yang didasarkan pada izin yang palsu atau dipalsukan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108, dan Pasal 109 diancam sanksi pidana berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Izin pendirian yang telah diperoleh Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Penyesuaian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah masa berlakunya habis.
- (3) Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengangkatan pendidik yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 pada Satuan Pendidikan, dimungkinkan dengan syarat:
 - a. hanya ditujukan untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan bersifat sementara;
 - b. Pendidik yang akan diangkat, berpendidikan minimal satu jenjang lebih tinggi di atas Satuan Pendidikan yang akan dimasukinya;
 - c. diputuskan dalam rapat dewan guru dan komite sekolah yang bersangkutan; dan
 - d. diikat dalam perjanjian kerja yang di dalamnya mensyaratkan kewajiban mengikuti pendidikan untuk mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan persyaratan.
- (7) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd.

DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan di Daerah diharapkan mampu menjamin pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan, mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas, citra publik pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah antara lain:

1. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian;
2. menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik Peserta Didik secara proporsional;
3. menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan;
4. meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan memasuki pasar kerja; dan
5. meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pengentasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Untuk menciptakan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi keseluruhan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang meliputi pendirian satuan pendidikan, penetapan kebijakan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, dan pengawasan pendidikan baik pada pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal, pendidikan dasar dan Menengah pada jalur Pendidikan Formal, maupun pada pendidikan jalur non formal yang menjadi kewenangan Daerah.



Agar apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang hendak dicapai, maka dalam Peraturan Daerah ini dicantumkan beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah, yang meliputi:

- a. pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian visi pembangunan Daerah dalam mewujudkan Kebumen yang mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis;
- b. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai etika, sosial dan kultural, serta kemajemukan bangsa;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- d. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses transfer nilai (pembudayaan) dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan secara sama dan seimbang; dan
- h. pendidikan diselenggarakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” antara lain: Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal, Taman Kanak-kanak Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Adi Sekha, Pratama Widyalaya atau penyebutan lainnya.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI” antara lain: Paket A, pendidikan diniyah dasar, Sekolah Dasar Teologi Kristen, *Adi Widyalaya*, dan *Culla Sekha*.

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs” antara lain: Paket B, pendidikan diniyah Menengah pertama, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, *Madyama Vidyalaya*, dan *Majjhima Sekha*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat dengan SMA dan MA” antara lain: Paket C, pendidikan diniyah Menengah atas, Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Agama Kristen, *Utama Vidyalaya*, dan *Mahasekha*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran terdiri atas Peserta Didik tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain, dan memiliki kelainan lain.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk TK luar biasa, antara lain, TK khusus, atau TK istimewa.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk SD, antara lain, SD khusus atau SD istimewa.



Huruf b

Yang dimaksud dengan sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk SMP luar biasa, antara lain, SMP khusus atau SMP istimewa.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk SMA luar biasa, antara lain, SMA khusus atau SMA istimewa.

Yang dimaksud dengan sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk SMK luar biasa, antara lain, SMK khusus atau SMK istimewa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program percepatan” adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada Peserta Didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program pengayaan” adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada Peserta Didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bantuan professional sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dapat meliputi:

- a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi Peserta Didik; dan
- c. bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang agrobisnis diselaraskan dengan visi pembangunan Daerah menuju Kebumen yang mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya visi pembangunan Daerah menuju Kebumen yang mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Pengecekan lapangan dimaksudkan untuk memastikan kebenaran informasi yang dituangkan dalam berkas permohonan izin.



Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud sengketa hukum misalnya: sengketa tentang kepemilikan badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan, sengketa kepemilikan tanah di mana Satuan Pendidikan akan didirikan, sengketa antara pemohon izin dengan masyarakat sekitar tentang rencana keberadaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dan sengketa lain yang dapat berimplikasi pada penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan bagi tercapainya tujuan pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat Daerah.
Untuk TK/SD yang mendapat prioritas adalah warga yang berada di wilayah desa tempat sekolah bersangkutan.
Untuk SMP/SMA yang mendapat prioritas adalah warga yang berada di wilayah Daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian bahasa dan budaya Jawa sebagai identitas lokal Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Kurikulum muatan lokal dimaksudkan untuk memperkuat karakter penyelenggaraan pendidikan yang ditujukan untuk pencapaian visi Daerah di bidang agrobisnis. Kurikulum muatan lokal tersebut misalnya dapat berupa pendidikan lingkungan hidup atau yang terkait dengan pertanian dan perkebunan.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Pertimbangan dari Dinas dan/atau UPTD didasarkan atas berbagai faktor seperti dimungkinkannya mutasi pendidik dari satuan pendidikan yang lama, dibutuhkannya pendidik pada satuan pendidikan yang baru, kewajaran jangka waktu mutasi, dan sebagainya.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “sumber belajar” adalah pengajar atau tentor lembaga kursus/lembaga kepelatihan keterampilan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Persyaratan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi atas kekosongan pejabat kepala sekolah, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi pendidik agar bersedia bekerja secara baik apabila ditempatkan di sekolah yang berada di daerah yang sulit dijangkau, sehingga penyelenggaraan Satuan Pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan secara wajar, efektif, dan efisien.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.



Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “Pendidikan inklusif” adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi :

- a. status kepemilikan hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. izin mendirikan bangunan (IMB).

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan bersama” misalnya kegiatan upacara atau kegiatan lain yang melibatkan berkumpulnya orang banyak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.



Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber di luar huruf a, huruf b, dan huruf c, yang berasal dari pihak ketiga, baik perorangan maupun badan hukum, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri, yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat tidak mengikat Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya investasi” adalah biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Yang dimaksud dengan “biaya operasional” adalah biaya yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan yang dapat berupa biaya personalia yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, dan biaya nonpersonalia yang meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, cetak dan penggandaan, dekorasi, dokumentasi, sewa peralatan, langganan koran, dan biaya tenaga ahli.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.



Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan evaluasi, paling sedikit meliputi:

- a. tingkat kehadiran Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- b. pelaksanaan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
- c. prestasi yang dicapai sekolah selama satu semester;
- d. hasil belajar Peserta Didik; dan
- e. realisasi anggaran

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan evaluasi terhadap pengelola paling sedikit mencakup:

- a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma pendidikan nasional;
- b. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
- c. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- d. tingkat efesiensi dan produktivitas satuan, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
- e. tingkat daya saing satuan, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional dan global.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.



Pasal 97

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses belajar Peserta Didik dalam menempuh ilmu di Satuan Pendidikan, yang memerlukan keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif di rumah dan/atau lingkungan masing-masing.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.



Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 95